

**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PADA KANTOR
PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR)**

Oleh

HARIYANI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

A. ACO AGUS

Dosen PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar, 2) Dampak perceraian terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena sebagian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhlak yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi sangat kecil. 2) Dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.

Kata kunci : Hak Asuh Anak

ABSTRACT: This study aims to determine: 1) Constraints in handling divorce cases in the Religious Makassar, 2) Impact of divorce on children after divorce in the Religious Makassar. This study used a qualitative approach. This study took place in the Religious Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources. Data collection techniques in this research is interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Menunjukkan research results that: 1) Constraints in handling divorce cases is the lack of mediation success rate. Because most of those litigants experiencing domestic problems which culminated thus more mediation fails, in addition to economic factors, infidelity, including the crisis akhalak very influential in the holding of the mediation process so that both sides were reluctant to get back together again. So that the mediation success rate is very small presentation. 2) The impact of divorce on children that have an impact on children's education. In addition, children also lose a sense of security and affection from parents that affect the physical and psychological development of children and ultimately have an impact on academic achievement.

Keywords: the Child Custody

PENDAHULUAN

Setiap manusia mendambakan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, dan telah menjadi sunatullah bagi setiap manusia, dan telah menjadi kodrat manusia hidup dengan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan suatu ikatan halal lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain sebagai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang mana Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum agama masing-masing.

Perkawinan bukan hanya menjadi persoalan agama semata, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum, karena Negara telah mengatur peraturan tentang Perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab itu dalam menjalankan Perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.¹

Setiap manusia yang telah melaksanakan Perkawinan sangat mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi tidak selamanya Perkawinan yang di laksanakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam Perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa Perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya Perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dengan putusnya suatu Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok.

Anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut merupakan anak sah sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Anak dibawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah Perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak dalam meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan. Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai. Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si Anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Secara psikis Perceraian tentu akan berpengaruh pada anak, baik ketika anak tersebut masih anak-anak atau telah dewasa. Di kota

¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Makassar, Perceraian semakin meningkat disetiap tahunnya.

Terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 sebanyak 2.264 perkara. Di tahun 2013 sebanyak 2.595 perkara dan di tahun 2014 sebanyak 2916 perkara. Sedangkan di tahun 2015 adalah sebanyak 4.700.

Fenomena Perceraian yang terjadi di Kota Makassar merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah terkait hal tersebut, berkonsekuensi pada anak dalam hal hak pengasuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu asas yang pokok dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya sebagai salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur hubungan kehidupan rumah tangga suami istri (keluarga) dan keturunan, akan tetapi dapat dikatakan sebagai pintu antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan pengenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain atau antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan di definisikan yakni :

Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yakni : Perkawinan yaitu, akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Terdapat beragam pendapat para ahli yang menjelaskan tentang Perkawinan sebagai berikut :

Menurut Duvall & miller Perkawinan dikenal sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran suami dan istri.

Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk waktu yang lama. Lain halnya dengan pendapat. Wirjono Prodjodikoro, beliau berpendapat bahwa sahnya Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum Perkawinan.³

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing pasangan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan dan menjadi hubungan yang sah dan halal. Hal tersebut dipandang demikian, karena dari segi bahasa Perkawinan memiliki arti “berkumpul, campur, berhubungan badan dan bersatu yaitu dua orang menjadi satu”.

Arti Perkawinan menurut Hukum Islam, dapat kita lihat di Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*⁴

b) Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan Perkawinan adalah menurut perintah Allah dan mengharapkan ridhoNya dan sunnah Rasul. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, “Nikah adalah sebagaian daripada Imam”. Demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh kasih diantara suami istri tersebut.⁵

Allah Swt Berfirman :

³ Internet (pengertian pernikahan/perkawinan.,definisi.,perkawinan.menuru.par a.ahli).,

⁴ Soedharyo Soimin, S.H,perspektif Hukum Perdata Barat/BW,Hukum Islam dan Hukum Adat,Edisi Revisi,Jakarta:Sinar Grafika , 2002, hal.4

⁵ Abdul Muhaimin As'ad, Risalh Nikah, (Surabaya:bintang terang), hal.4

² Sulaiman Rasid, Fiqih Islam.Sinar.Bandung:Baru Algesinda, 1999 h.374

النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَنَكِحُوا الْيَتَامَى فِي ثَقْبُطُوا أَلَّا خِفْتُمْ إِنْ وَ
أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ أَوْ مَا فَوَاجِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا مَخَفْتُمْ فَإِنْ رُبَاعٌ وَ ثَلَاثٌ وَ مَثْنَى
تَعُولُوا أَلَّا أَذْنَى ذَلِكَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Al-qur’an Surat An-nisa 3)

Dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga keduanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

c) Syarat-Syarat Perkawinan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yakni “perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Yang dimaksud syarat dalam Perkawinan adalah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus jelas.⁷

Suatu Perkawinan menjadi sah apabila memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam pasal ini syarat perkawinan dikategorikan menjadi dua bagian yaitu, syarat materil dan syarat formil.

d) Asas-asas Perkawinan

Asas Perkawinan merupakan ketentuan yang menjadi pondasi awal sebelum melaksanakan Perkawinan, yang mana asas tentang Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang sebagaimana

tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu dalam menjalankan rumah tangga hendaknya saling melengkapi satu sama lain, saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan materil.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi asas-asas dalam Perkawinan, yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung didalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat-syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-Undang, artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintah.
- d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini dan diputuskan oleh pengadilan
- e. Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat.
- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga
- g. dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2007)

⁹ Ibid., hal.27

⁶ Muhammad daud Ali, Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002. Hal.27.

⁷ Abdul Muhaimin As’ad Risalah Nikah, (Surabaya: bintang terang), hal.35

Perceraian merupakan bagian dari Perkawinan, sebab tidak ada Perceraian tanpa diawali Perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah sebuah kontak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, Perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali Perkawinan, atau perceraian diatur dalam pasal 38 samapai pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Sedangkan Agama Islam perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Adapun yang dimaksud talak ialah “melepaskan ikatan Perkawinan atau bubarnya hubungan Perkawinan”.

b. Landasan Hukum Perceraian

Landasan hukum Perceraian ditinjau dari beberapa aspek yaitu Perceraian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-undang Perkawinan.

Menurut KUHPperdata, dalam pasal 199 KUHPperdata disebut 4 cara pemutusan Perkawinan, yaitu :

1. Karena kematian
2. Karena keadaan tak hadir
3. Karena pisah meja dan ranjang
4. Karena perceraian¹²

Dalam pasal 209 KUHPperdata, menyebutkan ada empat alasan perceraian, yaitu:

1. Zina
2. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (pasal 211 KUHPperdata)
3. Dihukum penjara selam 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi

4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.¹³

c. Bentuk-bentuk Perceraian

Secara umum putusnya Perkawinan disebabkan karna Perceraian atas putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yakni :

a. Cerai Talak

Cerai talak yaitu Perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku dan beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan perceraiaannya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

c. Akibat Hukum Perceraian

Akibat Hukum Perceraian (menurut Undang-Undang Perkawinan) Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas.¹⁵

Seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dinyatakan bahwa akibat hukum yang terjadi karena Perceraian yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan,

¹⁰ Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, Jakarta, IKAHI, hal 7

¹¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia.palu: Yayasan Mayarakat Indonesia Baru,2002).

¹² Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia.2012. hal. 83

¹³ Ibid, hal.85

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Hukum perceraian, Jakarta: sinar grafika, 2013, hal.7

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal.46

dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam undang-undang perkawinan.

Akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya,
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).

3. Kedudukan Anak dalam Keluarga

a. Pengertian Anak

Pengertian Anak menurut istilah Hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.¹⁶

b. Kewajiban orang Tua dan Hak-hak Anak

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Menurut Hilman Hadikusuma tentang Perkawinan dalam hukum Islam mengatakan bahwa, dengan adanya ikatan Perkawinan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Seorang ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.¹⁷

2. Hak-hak Anak

Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena dikenakan diskualifikasi, maka hukum Islam menentukan beberapa anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada

anggota keluarga yang laki-laki. Dimulai dari bapakny.¹⁸

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, sampai anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.¹⁹

c. Kedudukan Anak

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab XI pasal 42 sampai dengan pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak ayahnya. Sedangkan terhadap pihak ibu secara umum dapat di katakana tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seorang ibu, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak ayah, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan apa saja kendala dalam penanganan kasus perceraian di pengadilan Agama Kota Makassar, dan dampak perceraian terhadap anak di pengadilan Agama Kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, untuk menyelidiki secara cermat dan memahami kasus atau peristiwa dari Hak Asuh Anak pasca Perceraian.

Tahap persiapan penelitian, dimana peneliti menyusun rancangan penelitian dengan mengkaji beberapa literature yang berhubungan dengan fenomena yang akan diteliti. Pada tahap ini juga peneliti mempersiapkan dan membuat pedoman wawancara terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.

Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini penelitian dimulai dengan pengajuan surat izin

¹⁶ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 112

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990, hlm. 144

¹⁸ Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 88

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir, 1975, Cet. I, hlm. 199

penelitian di BKPMMD, setelah ada persetujuan dari BKPMMD selanjutnya peneliti mengajukan surat izin penelitian di kantor Balaikota Makassar selanjutnya peneliti mengajukan surat izin meneliti ke Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar. Setelah ada persetujuan dari kepala Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar selanjutnya peneliti melakukan penelitian pendahuluan mengenai data-data yang menyangkut tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar. Setelah data-data dianggap cukup selanjutnya mengajukan permohonan kepada kepala Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar untuk bersedia melakukan wawancara. Wawancara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar. Setelah melakukan wawancara langkah selanjutnya dengan mengobservasi apakah informasi yang diberikan informan betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Terakhir memantapkan data-data dan mengkaji hasil temuan di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Sugiyono mengemukakan bahwa: “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”²⁰

Husaini Usman menjelaskan bahwa : “Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen”.²¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menjangkau data mengenai : tempat-tempat di mana upacara ini di

laksanakan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang sedang melakukan wawancara.

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi susunan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”²². Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian diperoleh dengan melalui wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara adalah:

1. Kendala dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar

Perceraian hendaknya hanya dilakukan dalam atau keadaan yang jalan lainnya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin dipertemukan lagi. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar dalam hubungan suatu perkawinan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri. Memasuki proses persidangan ada satu upaya lagi yang menjadi penghalang seseorang untuk bercerai yaitu Mediasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan Hakim Pengadilan Agama, Mengatakan bahwa :

²⁰ Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta (Hlm.72)

²¹ Husnaini Usman.2006.*Metodologi penelitian sosial*.Jakarta:Bumi Aksara.(Hlm.73)

²² (Bogdan dan Biklen,1982) ter kutip Syofian Siregar (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif DI Lengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*. Jakarta: Kencana

Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan-hambatan yang kami hadapi selaku hakim selama berlangsungnya proses mediasi, baik bersifat teknis maupun non teknis. Selain itu sebagian besar dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, perceraian adalah masalah hati sehingga apabila tersakiti, tidak mudah untuk di damaikan.²³

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi dianggap instrument dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Proses mediasi dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak di ruang khusus mediasi. Proses mediasi di hadiri oleh mediator dan para pihak dengan mendengarkan pandangan dari para pihak untuk selanjutnya di tawarkan kemungkinan solusi yang mungkin diambil, jika perlu mediator dapat melakukan kaukus dengan mempersilahkan salah satu pihak untuk keluar ruangan terlebih dahulu dan di dalam ruang mediasi mediator berbicara pada salah satu pihak. Proses ini tidak berlangsung hanya satu waktu saja akan tetapi tergantung pada kondisi suasana mediasi berbeda-beda. Maksimal waktu mediasi adalah 40 hari sejak majelis hakim memutuskan untuk diadakannya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Pada pengadilan agam kota Makassar, pasangan suami istri yang akan bercerai terlebih dahulu akan di mediasi oleh pihak pengadilan dalam untuk mengupayakan pasangan suami istri tersebut bisa kemabali rukuk atau tidak jadi bercerai. Namun mediasi belum efektif dalam penanganan kasus perceraian di pengadilan agama kota Makassar. Karena sebagaian dari mereka yang berperkara mengalami maslah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhlak yang sangat berpengaruh besar dalam proses

diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat keberhasilan mediasi sangat kecil.

2. Dampak perceraian terhadap anak

Perceraian yang dilakukan para orang tua ternyata berdampak besar pada prestasi para anak mereka. Bahkan hanya sedikit sekali anak yang bias berprestasi dari keluarga yang bercerai. Yang menyebabkan prestasi mereka menurun, antara lain karena faktor psikologi mereka setelah perceraian kedua orang tuanya. Adapun dampak perceraian adalah tidak terpenuhinya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan serta kebersihan bagi anak-anaknya. Selain itu, anak-anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang sehingga mempengaruhi psikologi mereka, dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Vadhira, Mengatakan bahwa:

Awal terjadinya perceraian antara ayah dan ibu menjadi pukulan terberat bagi saya sehingga semua berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari saya begitupun dengan presatasi belajar di sekolah. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu prestasi itu kembali saya raih di sekolah.²⁴

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak dari korban pereceraian sangat mempengaruhi presatasi belajar meraka karena perceraian orang tua mereka menjadi beban dan pukulan terberat bagi kehidupan sehari-hari anak sehingga dampak yang sangat jelas terlihat pada anak yaitu dengan menurunnya prestasi belajar di sekolah Karena anak sering tidak berkonsentrasi dalam proses pembelajaran sehingga prestasi akademik anak bias menurun secara drastis karena memikirkan persoalan orang tua meraka yang bercerai.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar) dapat

²³ Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H. M.H.(Hakim Pengadilan Agama Makassar) pada tanggal 25 Mei 2016

²⁴ Wawancara dengan Vadhira pada tanggal 29 Mei 2016

disimpulkan sebagai berikut : Kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena sebagian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhlak yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi sangat kecil. Dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu: Pihak pengadilan lebih mengoptimalkan upaya mediasi terhadap pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian kepada pihak pengadilan, yang bertujuan untuk meminimalisir meningkatnya angka perceraian pada pengadilan agama kota Makassar. Pasangan suami istri yang ingin bercerai supaya mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai atau menyiapkan diri secara mental dan materi untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat perceraian itu terutama memperhatikan dampak yang terjadi pada anak bilamana terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeraoef, 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: bintang terang),
- Amir Syahrudin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia.*
- Djaja S. Meliala, 2006. *Perkembangan hokum perdata tentang orang dan hokum keluarga*, Bandung. Nuansa Aulia.
- Hilman Hadi kusuma, 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, cet. I.
- Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI pasal 116
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- M. Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir, Cet. I.
- Mohammad daud Ali, 2002. *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Daud Ali, 1990. *Hukum Islam (Pengantar ilmu hokum dan tata hukum islam di Indonesia)*. Jakarta, rajawali Pers.
- Muhammad Syaifuddin, 2013. *Hukum perceraian*, Jakarta: sinar grafika.
- M. Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : CV. Zahir Trading Co.
- Peunoh Daly, 1988. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I.
- Rifyal Ka'bah, 2008. *Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan*, No. 271, Jakarta, IKAHI,
- Sharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Soedharyo Soimin, S.H, 2002. *perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Solahudin Pugung, 2001. *Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*. Depok : CV. Karya Gemilang.
- Sulaiman Rasid, 1999. *Fiqh Islam*. Sinar Bandung: Baru Algesinda.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Subekti, 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, cet. XXVII,
 Safiuden Asis.1989. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung: alumni). Hlm 82
 Sulaiman Rasjid. 2004. *Fiqih Islam*. (Jakarta: Attahiriyah). Hlm 390
 Zainuddin Ali, 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. palu :Yayasan Mayarakat Indonesia Baru).

Zakariya Ahmad Al-Barry, 1997. *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: BulanBintang.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974
 Tentang Perkawinan

Pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 32 UUP jo pasal 19 sub d PP No. 9 Tahun 1975
 Pasal 19 sub d PP No. 9 tahun 1975

Pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1974 dan pasal 39 UUP

Internet

<http://mystory-afnie.blogspot.co.id/2012/10/hak-asuh-dan-kekuasaan-orang-tua-hukum.html>

Internet (pengertian pernikahan/perkawinan., definisi., perkawinan. menurut. Para Ahli),

www.damang.web.id, <http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html?m=>

[Kuagunungjati.blogspot.co.id/2011/11/penanggungan-tingginya-angka.html?m=1](http://kuagunungjati.blogspot.co.id/2011/11/penanggungan-tingginya-angka.html?m=1)

[Fyoonyamart.blogspot.co.id/2012/10/perceraian.html?](http://fyoonyamart.blogspot.co.id/2012/10/perceraian.html?)